



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

**Suhendri**, bertempat tinggal di Gang Haji Manan RT. 009 RW. 002, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Juni 2025, dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2025/PN Stg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama **SYAIBUDIN ZUHRI** lahir di Sintang, pada tanggal 20 April 2024 dengan jenis kelamin laki laki.
2. Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatat pejabat pencatatan sipil pada kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6105-LU-11062024-0010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan nama anak adalah **SYAIBUDIN ZUHRI** di Sintang pada tanggal 12 Juni 2024.
3. Bahwa di akta kelahiran anak pemohon tertulis nama **SYAIBUDIN ZUHRI** lahir di Sintang pada tanggal 20 April 2024.
4. Bahwa di kartu keluarga pemohon tercantum nama anak **SYAIBUDIN ZUHRI** lahir di Sintang pada tanggal 20 April 2024.
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama adalah karena keberatan dengan nama yang sebelumnya maka oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak dari nama asal **SYAIBUDIN ZUHRI** dirubah menjadi **MUHAMMAD ZUANDA**.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sintang untuk mencatat tentang perubahan nama anak tersebut pada Akta Kelahiran nomor No. 6105-LU-11062024-0010 , tanggal 12 Juni 2024 dari semula tercatat atas nama **SYAIBUDIN ZUHRI** diganti menjadi **MUHAMMAD ZUANDA**.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6105012404800008 atas nama SUHENDRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LU-11062024-0010 atas nama SYAIBUDIN ZUHRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/25/XI/2000 Perkawinan antara SUHENDRI dengan NURINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105011004130001, atas nama Kepala Keluarga SUHENDRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf



**1. RINDI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gg. Haji Manan, RT 009 RW 002, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama SYAIBUDIN menjadi MUHAMMAD ZUANDA;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NURINI, di Kabupaten Sintang pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni yang pertama bernama RINDI yang kedua bernama RIDO yang ketiga bernama REYHANA SEPTIANANDA dan yang keempat bernama SYAIBUDIN ZUHRI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan nama anak Pemohon tersebut tidak cocok menurut keyakinan keluarga Pemohon sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama SYAIBUDIN ZUHRI diubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD ZUANDA;
- Bahwa sejak dilahirkan anak Pemohon telah diberikan nama SYAIBUDIN ZUHRI;
- Bahwa pada saat ini umur anak Pemohon yakni SYAIBUDIN ZUHRI berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa penggantian nama anak pemohon ini tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penggantian nama dalam akta kelahiran milik anak pemohon tersebut adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, semua pihak keluarga telah menyetujuinya;

**2. RUSLI IRAMA:**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gg. Haji Manan, RT 009 RW 002, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama SYAIBUDIN menjadi MUHAMMAD ZUANDA;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NURINI, di Kabupaten Sintang pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni yang pertama bernama RINDI yang kedua bernama RIDO yang ketiga bernama REYHANA SEPTIANANDA dan yang keempat bernama SYAIBUDIN ZUHRI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan nama anak Pemohon tersebut tidak cocok menurut keyakinan keluarga Pemohon sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama SYAIBUDIN ZUHRI diubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD ZUANDA;
- Bahwa sejak dilahirkan anak Pemohon telah diberikan nama SYAIBUDIN ZUHRI;
- Bahwa pada saat ini umur anak Pemohon yakni SYAIBUDIN ZUHRI berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa penggantian nama anak pemohon ini tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penggantian nama dalam akta kelahiran milik anak pemohon tersebut adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, semua pihak keluarga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Suhendri, telah menikah secara sah dengan Nurini pada tahun 2000 di Kabupaten Sintang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak, termasuk anak bernama Syaibudin Zuhri;
- Bahwa identitas Pemohon dibuktikan dengan KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-4), dan Akta Nikah (bukti P-3);
- Bahwa anak Pemohon bernama Syaibudin Zuhri lahir dan tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 6105-LU-11062024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sintang (bukti P-2);
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini adalah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya dari Syaibudin Zuhri menjadi Muhammad Zuanda karena nama sebelumnya dianggap tidak cocok menurut keyakinan keluarga;
- Bahwa maksud penggantian nama ini bukan untuk menghilangkan identitas, bukan untuk melepaskan tanggung jawab terhadap pihak mana pun, dan bukan karena adanya keterkaitan dengan tindak pidana apa pun;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga atas permohonan perubahan nama tersebut, dan semua pihak keluarga menyetujui perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta kelahiran sebagai produk dari pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialami seseorang ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf	
-------	--





dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Untuk mewujudkan tujuan pencatatan sipil tersebut Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan permohonan Pemohon dipersesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan maka maksud dari tujuan tersebut adalah ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon. Meskipun dalam ketentuan di bidang administrasi tidak dijelaskan makna perubahan secara khusus namun dapat dipahami bahwa perubahan merupakan hal (keadaan) berubah/menjadi lain (berbeda) dari semula sehingga disimpulkan penghilangan dan penambahan huruf maupun suku kata sebagaimana permohonan pemohon merupakan salah satu wujud perubahan nama karena terjadi perbedaan antara nama Anak Pemohon yang awal dan nama Anak Pemohon yang akan dimohonkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama secara khusus telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa "Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan 14 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sintang berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai *legal standing* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf
-------



sehingga orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pemohon masih di bawah umur, belum kawin dan kekuasaan dari Pemohon belum dicabut, maka Pemohon sebagai orang tua kandungnya mempunyai *legal standing* yang jelas untuk mewakili anak dari Pemohon tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendri (bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syaibudin Zuhri (bukti P-2), fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Suhendri dan Nurini (bukti P-3), serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhendri (bukti P-4), seluruhnya telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara sah membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Syaibudin Zuhri dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perubahan nama atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Rindi dan Rusli Irama, yang masing-masing adalah anak kandung dan paman dari Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon sejak lahir diberi nama Syaibudin Zuhri sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, namun nama tersebut dinilai kurang sesuai dengan keyakinan dan harapan keluarga Pemohon, sehingga muncul keinginan untuk menggantinya menjadi Muhammad Zuanda, nama yang menurut keterangan saksi memiliki arti lebih baik dan nilai spiritual yang lebih kuat dalam pandangan keluarga;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa penggantian nama ini murni didasarkan atas pertimbangan internal keluarga demi kebaikan dan masa depan anak Pemohon, serta tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas, menghindari tanggung jawab hukum, ataupun menghilangkan asal usul anak yang bersangkutan. Para saksi juga memastikan bahwa anak Pemohon tidak tersangkut perkara pidana apa pun dan tidak memiliki masalah hukum baik di dalam maupun di luar negeri, serta bahwa seluruh keluarga besar telah menyetujui dan tidak menyatakan keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf
-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, yang menyatakan bahwa perubahan nama penduduk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itu, permohonan perubahan nama harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan mendapat persetujuan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **Syaibudin Zuhri** menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Zuanda** telah memenuhi unsur kepentingan hukum, memiliki alasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat. Selain itu, permohonan ini tidak merugikan pihak mana pun dan justru bertujuan untuk memberikan identitas yang lebih baik bagi anak, dengan demikian Permohonan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, Pemohon wajib melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan, guna dilakukan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, sehingga administrasi kependudukan anak Pemohon menjadi sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena penetapan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon sendiri, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LU-11062024-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 12 Juni 2024 dari yang semula tertulis

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca **Syaibudin Zuhri** menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Zuanda**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tentang perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sintang, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan .....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	50.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah ..... Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Stg

Paraf